

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pemahaman Tentang Main Hakim Sendiri

1. Defenisi Main Hakim sendiri

a. Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana

Hukum merupakan salah satu instrumen pengendali sosial. Dalam roda kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, tentunya tidak bisa terlepas dari persoalan-persoalan yang muncul dari karena perbedaan dan ketimpangan sosial.³² Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan dan berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.³³ Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum bertujuan memenuhi rasa keadilan.³⁴ Hak-hak seseorang meskipun kecil sekalipun harus dihormati dan dilindungi, dalam hal ini Negara melalui instrumen peradilan mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.³⁵ Negara telah mengambil alih hak dalam mencegah dan menanggulangi konflik yang menyangkut kepentingan publik yang terjadi diantara masyarakat, khususnya dalam hukum pidana.³⁶

³² Mertokesumo, 1996, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liber ty, Yogyakarta, hlm. 23.

³³ R.Soeroso, 2009, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

³⁴ Sofjan Sastrawidjaya, 1995, **Hukum Pidana**, Armico, Bandung, hlm. 29.

³⁵ Mortokusumo, *op. cit*, hlm. 24.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1999, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, hlm. 149.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara termasuk Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁸

Setiap perbuatan yang meresahkan dan merugikan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik akan ditangani oleh Negara melalui struktur hukum, yaitu para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti, polisi, jaksa hakim dan para petugas lembaga permasyarakatan. Menurut Prof. MImemaardjono Reksodiputro, cakupan ideal tugas sistem peradilan pidana antara lain: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah di pidana; (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya.³⁹

Tindakan kekerasan kolektif atau disebut juga main hakim sendiri merupakan tindakan reaksi sosial yang berlebihan. Reaksi sosial (masyarakat) diartikan sebagai tanggapan masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi ini

³⁷ Satochid, 2003, **Kartanegara, Hukum Pidana**, Bina Askara, Jakarta, hlm. 1.

³⁸ Moeljatno, 1987, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Askara , Jakarta, hlm. 3.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 2007, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ke dua**, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum , Jakarta, hlm. 140.

terjadi karena rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan. Reaksi dapat berupa tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan tersebut.⁴⁰ Misalnya pemukulan oleh massa terhadap pelaku pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Kota Palembang. Pada dasarnya ketidakstabilan kondisi manusia Indonesia tersebut diakibatkan oleh adanya suatu kondisi dimana orang lain atau lingkungan yang ada dianggap sebagai suatu ancaman. Dari hal tersebut kemudian dapat dilihat bahwa dalam upaya untuk menangkal ancaman yang muncul, sering dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, sehingga timbul keadaan yang kacau dan ketidakteraturan dalam masyarakat.⁴¹

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Eigenriching*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.⁴² Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.⁴³

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 1992, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, , PT. Eresco, Bandung, hlm. 23.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 23.

⁴² <http://library.ikipgrisng.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pad tanggal 17 Februari 2015, pukul 19:00 WIB.

⁴³ Andi Hamzah, 1996, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 167.

bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian⁴⁴

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

- 1) Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan;
- 2) Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.⁴⁵

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Cetakan ke-01, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1990., **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

massa yang melakukan pengeroyokan. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.⁴⁶ Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁴⁷ Sebagai Negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supermasi hukum sebagai salah satu syarat Negara hukum.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 4 yang berbunyi:⁴⁸

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan defenisi main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kekuatan kolektif bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, disebabkan oleh kemarahan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana

⁴⁶ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 17 Februari 2015, pukul, 19:30 WIB.

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan main hakim sendiri.

b. Main Hakim Sendiri Dalam *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih jinayah secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah menurut Abdul Waahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁹

Adapun Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan Jinayah menurut istilah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁵⁰

Menurut Imam Al-Mawardi jinayah sama halnya dengan jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵¹

Sedangkan menurut istilah fiqh, jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang di mana orang yang melakukan wajib mendapat atau di beri hukuman yang sesuai baik dunia maupun di akhirat. Dalam rumusan lain di sebutkan bahwa jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana atau

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2004, **Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 1.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 2.

criminal) seperti membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang.⁵²

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Setiap tindak pidana dalam hukum islam memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁵³

Main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.

⁵² Sudarsono, 2011, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 527.

⁵³ *Ibid*, hlm. 21.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135-219.

- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsure kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.
- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiyaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiyaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama islam, apabila memutuskan suatu perkara maka sesuai dengan ketentuan Allah dan jangan menggunakan hawa nafsu.⁵⁵Main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir terhadap pelaku pencuri batre tower hingga menyebabkan tiga orang meninggal dan 2 luka-luka dalam kaca mata *fiqh jinayah* sama hal nya dengan pembunuhan yang disengaja dan penganiyaan. Masalah sengaja dengan tidak sengaja berkaitan erat dengan

⁵⁵ http://www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb, diakses pada tanggal 17 februari 2015, pukul 20:00 WIB.

niat pelaku.⁵⁶ Pembunuhan dan penganiyaan didalam *fiqh jinayah* termasuk dalam jarimah qishash dan diat. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiyaan sengaja
- 5) Penganiyaan tidak sengaja.⁵⁷

Berkenaan dengan mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri batre tower atau masalah hukum karena kejahatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutusnya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun berhak menghabisi hidup orang lain dimuka bumi ini sebagai pembalasan atau kerusakan.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dalam fiqh jinayah termasuk dalam pembunuhan dan penganiyaan karena sama-sama mempunyai tujuan untuk mengakibatkan seseorang atau lebih mengalami luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum.

2. Jenis-jenis Tindakan Main Hakim Sendiri

a. Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *op.cit*, hlm. 22.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 19.

⁵⁸ A.Rahman I Doi, *op.cit*, hlm. 301.

penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas empat bagian, antara lain :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:⁵⁹

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1);
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2);
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3);
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh

⁵⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, **Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

2. Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melaukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.⁶⁰

3. Tindak penganiayaan berencana

Menurut Mr. M.H Tirtaadmidjaja,⁶¹ direncanakan bearti bahwa ada suatu jangka waktu betapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencana ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 50.

⁶¹ *Ibid*, hlm.6.

- a) Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
 - b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir. Antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung.
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak.
 - c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.
4. Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayaanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat).

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP bearti sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan aka sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
- d) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
 - b. Penganiayaan berat menimbulkan kematian (ayat 2).⁶²
5. Tindak pidan penganiayaan berat berencana

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak

⁶² *Ibid*, hlm.9.

pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁶³

b. Jenis-jenis Main Hakim Sendiri Menurut Fiqh Jinayah

Tindak penganiyaan atau pembunuhan terhadap pelaku pencuri batre tower di kelurahan Payaraman Barat, dapat diancam dengan tindakan main hakim sendiri. Dalam hukum pidana islam terdiri dari 5 macam, yaitu:

1. Penganiyaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiyaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah.⁶⁴

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badanya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, dan lain-lain.⁶⁵

3. Al-syajjaj

⁶³ *Ibid*, hlm. 6-8.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 181.

⁶⁵ *Ibid*

Al-syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja , seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *Al-Syajjaj*, tetapi ulama' yang lain berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.⁶⁶

Menurut Abu Hanafi *Al-Syajjaj* terdiri dari sebelas macam, yaitu:

1. *Al-kharisah*, adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah;
2. *Al-dami'ah*, adalah yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata;
3. *Al-damiyah*, adalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah;
4. *Al-dadhi'ah*, adalah pelukaan yang sampai memotong daging;
5. *Al-mutahalimah*, adalah pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari *al-dadhi'ah*;
6. *Al-simha*, adalah pelukaan memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan selaputnya sehingga disebut *simhaq*;
7. *Al-mudhihah*, adalah pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan;
8. *Al-hasyimah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang;

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 182.

9. *Al-munqilah*, adalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya;
10. *Al-amah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepada *ummuddimag*, yaitu selaput antara tulang dan otak;
11. *Al-damighah*, adalah pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga tulangnya kelihatan.⁶⁷

4. Al-Jirah

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk *al-jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* ini ada dua macam:

1. *Jaiyah*, adalah pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping;
2. *Ghair jaiyah*, adalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.⁶⁸

5. Tindakan selain yang disebutkan diatas

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 183.

⁶⁸ *Ibid*, 188.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.184.

B. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan

1. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori penyebab kejahatan tersebut terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis, dan teori-teori perspektif lainnya.

a) Teori tipologik

Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental medasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat.

Teori tipologik antara lain:

- Teori born criminal

Teori ini dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari ide yang di ilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Menjelaskan tentang kejahatan adalah penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk kemerosotan dalam karakter fisik dan suatu awal bentuk evolusi.⁷⁰

- Teori mental tester

Teori ini metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Setiap penjahat adalah orang yang otaknya yang lemah, karena tidak dapat menilai perbuatannya, dan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.⁷¹

⁷⁰ Adami Chazawi, 2002, **Percobaan dan penyertaan**, Pt Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.72.

⁷¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

- Teori psikiatrik

Teori ini lebih menekankan pada gangguan emosional (unsur psikologi). Bagi teori ini, gangguan emosional diperoleh tentang struktur kepribadian manusia.⁷²

- b) Teori sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. H. manheim membedakan teori-teori sosiologi criminal ke dalam :⁷³

1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri kelas sosial, perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk teori adalah teori anomie, teori teori sub budaya delinkuen dan sosial control.

- Teori anomie

Salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli-ahli perancis Emile Durkhiem yang menekankan teorinya pada “*normallessness lassens social conrol*” yang berarti melemahnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap penurunan moral yang menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma.

- Teori sub budaya (sub culture)

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, hlm. 59.

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dan perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperoleh keluarganya.

➤ Teori kontrol sosial

Teori kontrol merupakan perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁷⁴

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

c) Teori-teori dari perspektif lain

➤ Teori konflik

Teori konflik merupakan pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum dari pada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan public melalui hukum.

➤ Teori kontrol

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 61.

kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan.⁷⁵

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan hingga mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Penanggulangan kejahatan menurut A.S Alam, terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:⁷⁶

- a. Pre-emptif atau moral adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri sendiri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Upaya preventif, upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁷⁷

⁷⁵ A.S Alam, 2010, **Pengantar Kriminologi**, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 79-80.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Romli Atmasasmita. 1982, **Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**. Alumni, Bandung,, hlm. 79.

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan factor yang sekunder saja.

- c. Upaya represif, adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Perlakuan (treatment), dalam penggolongan perlakuan menitikberatkan pada bentuk perlakuan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pamarintah.
2. Penghukuman (punishment), jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁷⁸

C. Sanksi Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Batre Tower

1. Sanksi Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana

Implikasi dari adanya tindakan melawan hukum adalah adanya pemberian sanksi kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri harus dikenakan sanksi akibat perbuatan mereka. Dalam KUHP, penganiyaan diatur

⁷⁸ Abdul Syani, 1987, **Sosiologi Kriminalitas**, Remaja Karya, Bandung, hlm. 139.

dalam pasal 351 hingga 358 dengan klasifikasi perbuatan, akibat, aspek perencanaan dan keikutsertaan dalam tindak penganiyaan. Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapat menjadi dasar perlu adanya proses pemeriksaan masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri oleh pihak kepolisian.⁷⁹

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang atau lebih, sehingga termasuk kedalam delik penyertaan. Delik penyertaan diatur didalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk penyertaan dapat berupa:

- a. Mereka melakukan
- b. Mereka yang menyuruh melakukan
- c. Mereka yang ikut serta
- d. Mereka yang menggerakkan atau membujuk atau menyuruh melakukan.⁸⁰

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massa untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat

⁷⁹ <http://www.sanksi-main-hakim-sendiri//1564321.html>, diakses pada tanggal 17 februari 2014, pukul 20:00 WIB.

⁸⁰ <http://bahasa.kompasiana.com/2013/10/20/persepsi-pengertian-defenisi-dan-factor-yang-mempengaruhi-600802.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2015, pukul 20:00 WIB.

melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain tassa dasar ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan (terjemahan) berbunyi:
 - 1) “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - 2) Yang bersalah diancam :
 - Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Adapun bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) :

- Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku;
- Dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
- Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);
- Kekerasan, yang bearti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah;
- Ditunjukkan pada orang atau barang.⁸¹

- b. Pasal 351 KUHP tentang Penganiyaan (terjemahan) berbunyi :

1. “penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

⁸¹ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 69.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana”⁸²

Penjelasan pasal 351 KUHP, penganiyaan diartikan sebagai perbuatan

dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan tassa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan (terjemahan) berbunyi:

- 1) “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus;
- 2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”⁸³.

2. Sanksi Main Hakim Sendiri Dalam *Fiqh Jinayah*

Main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir terhadap pelaku pencuri batre tower hingga menyebabkan tiga orang meninggal dan 2 luka-luka dalam kaca mata *fiqh jinayah* sama halnya dengan pembunuhan yang disengaja dan penganiyaan.

Masalah sengaja dengan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Pembunuhan dan penganiyaan didalam *fiqh jinayah* termasuk dalam jarimah qishash dan diat. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu.⁸⁴

- 1) Pembunuhan sengaja (*qathul amdi*), yang dihukumi *qishash*, dan apabila diampuni oleh wali korban hendaklah membayar *diyat* dan kifarot (memerdekakan budak muslim tanpa cacat, apabila tidak

⁸² *Ibid*, hlm. 5-6.

⁸³ *Ibid*, hlm. 196.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Op.,cit.* hlm.19.

dapat memenuhinya maka diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut).

- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qathul syighrul amndi*), pembunuhan ini dihukumi *diyat* berat.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*qathul ghairul amndi*), pembunuhan ini dihukum *diyat* ringan atau kifarat.
- 4) Penganiyaan sengaja
- 5) Penganiyaan tidak sengaja.

Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan padanya hukuman *qishash*, namun apabila wali si terbunuh atau korban memberikan ampunan, hendaklah membayar *diyat* pada keluarga korban. Dan dikenakan *diyat* berat yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya apabila wali korban memaafkannya.⁸⁵ Ini didasarkan pada Q.S Al-Baqarah: 178

ياايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولانثى بالانثى

فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تحفيف من ربكم

ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم

(Yaa ai-yuhaal-ladziina amanuu kutiba ‘alaikumul qishaashu fiil qatlal hurru bil hurri wal ‘abdu bil ‘abdi wal antsa bil antsa faman ‘upiya lahu min akhiihi syayun faattibaa’un bil ma’ruufi waadaa-un ilaihi bihsaanin dzalika takhfiifun min rabbikum warahmatun famanii’tada ba’da dzalika falahu ‘adzaabun aliimun). Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishasash, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*), kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb-kamu, dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas, sesudah itu maka baginya siksaan yang sangat pedih.

⁸⁵ Sabiq Sayyid. Nor Hasanuddin, dkk, 2006, *Fiqhus Sunnah*, Pena Budi Aksara. Jilid III, Jakarta, Cet. I, hlm. 187